BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Jalan Raya Abepura - Entrop, Jayapura
Email : set.papua@bawaslu.go.id
Laman : papua.bawaslu.go.id

Nomor	:	174/PM.00.01/K.PA/07/2025	Jayapura, 4 Juli 2025
Sifat	:	BIASA	
Lampiran	:	-	
Perihal	:	**Imbauan Kedua Terkait Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**	

Kepada Yth :
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 terkait Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; dan

B. Hasil Pengawasan

Sebagaimana dengan hasil pengawasan tahapan Kampanye pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Bawaslu Provinsi Papua menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana Surat Tim Pemenangan Papua Cerah Nomor 020/91/TIM-KPC.MARI YO/PAPUA/VI/2025 Perihal Penyampaian Rencana Pertemuan Terbatas/Pertemuan Tatap Muka/Dialog, Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 2 (Dua) Matius Fakhiri – Aryoko A. F. Rumaropen sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2025-2030 menyampaikan Rencana Pertemuan Terbatas/Pertemuan Tatap Muka/Dialog yang akan dilaksanakan di Kabupaten Keerom, Kota Jayapura dan Kabupaten Supiori pada Hari Rabu, 11 Juni 2025;
2. Sebagaimana hasil pengawasan Tim Siber Bawaslu Provinsi Papua pada tanggal 13 Juni 2025 ditemukan sebuah video konten fb di Akun Lintas Kejadian Kota Jayapura (LKKJ) yang dibuat oleh akun MDF Papua Satu. Video tersebut berisi informasi terkait kegiatan Calon Gubernur Provinisi Papua Nomor Urut 02, Matius Derek Fakhiri (MDF) beserta tim Pemenangan mengunjungi sebuah lokasi di Arso dengan *caption "Calon Gubernur Provinsi Papua, Matius D. Fakhiri, melaksanakan giat Tatap Muka bersama masyarakat dan tokoh adat di Workwana dan Arso Kota"*; dan
3. Sebagaimana Surat Tim Pemenangan Daerah "Koalisi Perjuangan Rakyat" Nomor 042/EKS/BTM-CK/VI/2025 Perihal Pemberitahuan Agenda Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas/Tatap Muka, Calon Gubernur Nomor Urut 01, Benhur Tomi Mano dijadwalkan melakukan kampanye pertemuan terbatas/ tatap muka ke Kabupaten Mamberamo Raya dengan agenda sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. Senin, 16 Juni 2025 menghadiri Undangan FI Helai Embai bersama Panitia dan Masyarakat Adat Dalam Rangka Persiapan HUT Perkabaran Injil (PI) ke-97 Tahun 97 di Asei;
b. Kamis, 19 Juni 2025 melakukan kampanye pertemuan terbatas/ tatap muka blusukan ke Pasar Pagi Kampung Teba, blusukan ke Kampung Bagusa dan Kampung Trimuris, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya; dan
c. Jumat, 20 Juni 2025 melakukan kampanye pertemuan terbatas/ tatap muka bersama masyarakat Kampung Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya.

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua mengimbau kepada Komisi Pemilihan Provinsi Papua kembali melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur beserta Tim Kampanye terkait jadwal dan metode Kampanye berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Papua Nomor 135 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait metode kampanye pertemuan tatap muka dan dialog yang dimulai pada Hari Minggu Tanggal 20 Juli 2025.

Demikian imbauan kedua ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua

HARDIN HALIDIN

Tembusan :
Disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia
2. Pj. Gubernur Papua

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara